



PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Yulia Ningsih binti Damuri, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal Jl. Bakung Gg V RT 016 RW 003 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2020, telah memberikan kuasanya kepada:

ADI SUTRISNO, SH.MH Advokat / Pengacara dan Konsultan LBH Putra Bhayangkara Polda Jatim di Komplek Terminal Bunder Blok A11-12 Ds. Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

Sugito bin Suhadi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Swasta, alamat **Jl. Karet RT 003 RW 006, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.674/Pdt.G/2020PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kdr. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu tanggal 29 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1428 H., yang dicatat oleh KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 270/64/IV/2007, tanggal 30 April 2007;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat rumah Penggugat yang berada di KOTA KEDIRI dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - QEYSHA ULIA RAMADHANI, Perempuan, umur 13 tahun
 - RAQEL MARTINO PUTRA, Laki-Laki, umur 7 tahun , hingga saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah keluarga dan ada pihak yang mengadu domba Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan perselisihan secara terus menerus;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020 yang disebabkan :'
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin komunikasi yang baik dikarenakan Tergugat dan Penggugat mempunyai pekerjaan diluar kota sehingga antara keduanya jarang bertemu;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 8 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.674/Pdt.G/2020/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi kuasanya, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengganti tanggal 27 November 2020 dan tanggal 11 Desember 2020, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :3571017007880005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.674/Pdt.G/2020/PA.Brb.



tanggal 21-03-2019, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/64/IV/2007 tanggal 30 April 2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Jl Bakung Gg V RT 016 RW 003, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

Bahwa saksi 1 memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 1 sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah dan resmi pada April 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat hingga pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena masalah keluarga dan ada pihak yang mengadu domba antara Penggugat dan tergugat;
 - Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2020 disebabkan kurang terjadi komunikasi yang baik dikarenakan Penggugat dan Tergugat mempunyai pekerjaan dluar kota sehingga keduanya jarang bertemu;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 bulan lamanya;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.674/Pdt.G/2020/PA.Br.



- Bahwa tergugat yang telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Bakung Gg. V RT 016 RW 003 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Koya Kediri;

Bahwa saksi ke 2 di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Sugito;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada April 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat hingga pisah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keluarga, antara Penggugat ada yang mengadu domba;
- Bahwa puncaknya terjadi pada Maret 2020 karena masalah pekerjaan, Penggugat maupun Tergugat bekerja diluar kota sehingga jarang bertemu dan kurang dalam komunikasi;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.674/Pdt.G/2020/PA.Brb.



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugatn menguasai kepada ADI SUTRISNO, S.H., Advokat /Pengacara dan konsultan LBH Putra Bhayangkara Polda Jatim di Komplek Terminal Bunder Blok A 11-12 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 02 Desember 2020 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 252/Kuasa/II/2020/PA.Kdr, tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.674/Pdt.G/2020/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.674/Pdt.G/2020/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan sah pada tanggal 29 April 2007;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keluarga dan ada yang mengadu domba Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2020 disebabkan Penggugat dan tergugat sama-sama bekerja di luar daerah sehingga jarang bertemu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Maret 2020, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.674/Pdt.G/2020/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat (Sugito bin Suhadi) terhadap Penggugat (Yulia Ningsih binti Damuri);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 M, bertepatan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Drs. Rustam Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa, M.H. **dan Mulyadi, S.Ag., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu Supri Akwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.674/Pdt.G/2020/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota, **Drs. Rustam** Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H. **Mulyadi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.674/Pdt.G/2020/PA.Brb.